



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 33.A TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyetaraan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kota Ternate, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian beberapa ketentuan dalam susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
6. Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 498.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 33.A TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 498.A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Inspektur Pembantu Khusus
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 33.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 498.A), diubah dan ditambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan dan mengundangkan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2024
WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN


Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 584

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR : 22 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 Agustus 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TERNATE NOMOR 33.A TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT KOTA TERNATE.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA TERNATE



WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

